

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa serta hambatan dan solusi dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Metode yang digunakan adalah *yuridis empiris* yaitu mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Desa Tegalroso mengelola dana desa dan alokasi dana desa dengan memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku. Sumber penerimaan dana desa berasal dari APBN sedangkan sumber penerimaan alokasi dana desa adalah APBD. Pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa berdasar pada 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Tegalroso, terdapat beberapa hambatan baik hambatan yuridis yaitu regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan keuangan terbit terlanjut dan non yuridis seperti SDM perangkat desa yang belum merata. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, rekomendasi peneliti adalah regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa disahkan lebih awal, koordinasi antar pemangku kebijakan, meningkatkan kapasitas SDM perangkat desa, dan memaksimalkan tupoksi perangkat desa.

***Kata Kunci: Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa***